



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 133/Pdt.P /2019/ PN Slt.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonannya:

**SADONO BUDI YUWONO**, Jenis kelamin laki-laki, Tempat tanggal lahir, Salatiga, 21 Agustus 1964, Agama islam, Alamat Jl. Joko Tingkir Nomor 5, Rt.03, Rw.08, Dusun Ngepos, Kelurahan Tingkir Tengah, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah melihat surat-surat bukti;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di Persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 9 September 2019 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga tanggal 9 September 2019 dengan Register Nomor 133 /Pdt.P/2019/PN Slt, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 2 Agustus 2002 di Salatiga, anak dari pasangan suami Sadono Budhi Yuwono dan Dewi Prawasti, hal tersebut sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran No.AL. 683.0077213, yang dikeluarkan dari Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Salatiga;
2. Bahwa dalam Akte Kelahiran tersebut, tertulis nama Ayahnya yaitu Sadono Budhi Yuwono, bahwa nama sebenarnya dari Pemohon adalah Sadono Budi Yuwono;
3. Bahwa untuk tertib administrasi yang berada di Akte Kelahiran harus sama dengan Kartu Keluarga;
4. Bahwa oleh sebab itu Pemohon berkeinginan untuk mengubah dan atau meralat nama yang tertulis di dalam Akta Kelahiran No.AL. 683.0077213 dari Sadono Budhi Yuwono menjadi Sadono Budi Yuwono;
5. Bahwa terhadap keinginan Pemohon dan keluarga Pemohon telah setuju dan merestuinnya;

*Hal : 1 dari 8 Hal, Penetapan No.133/Pdt.P/2019/PN Slt.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Perubahan dan atau perbaikan nama tersebut sangat dibutuhkan agar Alief Yuwastika Firmandicky segera bisa mengajukan permohonan pembuatan KTP mengingat Alief Yuwastika Firmandicky sejak tanggal 2 Agustus 2019 sudah berusia 17 tahun dimana wajib memiliki KTP;

7. Bahwa untuk mengubah nama pada Akte Kelahiran tersebut, di butuhkan Penetapan Pengadilan Negeri Salatiga;

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, sudilah kiranya Pengadilan Negeri Salatiga dan Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memeriksa Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan member ijin kepada Pemohon untuk merubah nama pada Akte Kelahiran No.AL. 683.0077213 yang di keluarkan oleh Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Salatiga tersebut dari Sadono Budhi Yuwono menjadi Sadono Budi Yuwono;
3. Menetapkan member ijin kepada Pemohon untuk menyampaikan kepada Kantor Dinas Catatan Sipil Dan Kependudukan Kota Salatiga agar Perbaikan nama ini di Catatan Dalam Register yang di sediakan untuk itu dan mencantumkan pinggiran sebagaimana tersebut dalam Akte Kelahiran No.AL. 683.0077213 yang di keluarkan oleh Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Salatiga tersebut dari Sadono Budhi Yuwono menjadi Sadono Budi Yuwono setelah salinan Penetapan ditunjukkan;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri dan atas permohonannya yang dibacakan di persidangan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nik. 3373022108640003 atas nama SADONO BUDI YUWONO, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nik. 3373024908750001 atas nama DEWI PRAWASTI, diberi tanda P-2;

*Hal : 2 dari 8 Hal, Penetapan No.133/Pdt.P/2019/PN Slt.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3373023101084207 atas nama kepala keluarga SADONO BUDI YUWONO, yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga tanggal 2 Juni 2017, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor II/II/I/2002 antara SADONO BUDHI YUWONO dan DEWI PRAWASTI, S.Pd, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah, tanggal 4 Januari 2002, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Ke-2 Nomor 1064/2002 atas nama ALIEF YUWASTIKA FIRMANDICKY, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga, tanggal 4 Juli 2017, diberi tanda P-5;

Bukti surat tersebut yaitu bukti P-1 sampai dengan P-5 telah dicocokkan dengan aslinya dan telah di beri materai cukup sehingga bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut Pemohon juga telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

## 1. Saksi DEWI PRAWASTI:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah isteri Pemohon;
- Bahwa saksi dan Pemohon bertempat tinggal di Jalan Joko Tingkir Nomor 5, Rt.03, Rw.08, Dusun Ngepos, Kelurahan Tingkir Tengah, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga;
- Bahwa Pemohon menikah dengan saksi pada tanggal 4 Januari 2002 dan dari perkawinan tersebut telah di karuniai 3 (tiga) orang anak bernama ALIEF YUWASTIKA FIRMANDICKY, BINTANG YUWASTIKA DWI MANDICKY dan CENDIKIA YUWASTIKA TRI MANDICKY;
- Bahwa anak pertama Pemohon dengan saksi bernama ALIEF YUWASTIKA FIRMANDICKY lahir di Salatiga tanggal 2 Agustus 2002 dan kelahiran anak Pemohon tersebut telah di catatkan di kantor Catatan Sipil Kota Salatiga;
- Bahwa saat ini Pemohon berkeinginan untuk merubah nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran anaknya yang pertama bernama ALIEF YUWASTIKA FIRMANDICKY semula tertulis SADONO BUDHI YUWONO dirubah menjadi SADONO BUDI YUWONO;

*Hal : 3 dari 8 Hal, Penetapan No.133/Pdt.P/2019/PN Slt.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi nama Pemohon yang sebenarnya adalah SADONO BUDI YUWONO;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon bernama ALIEF YUWASTIKA FIRMANDICKY adalah agar anak pertama Pemohon tersebut bisa mengajukan permohonan untuk pembuatan KTP karena usianya sudah 17 (tujuh belas) tahun selain itu untuk menyamakan dengan dokumen Pemohon lainnya agar tidak terjadi permasalahan dikemudian hari;

## 2. Saksi SUKANI:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Joko Tingkir Nomor 5, Rt.03, Rw.08, Dusun Ngepos, Kelurahan Tingkir Tengah, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama DEWI PRAWASTI pada tanggal 4 Januari 2002 dan dari perkawinan tersebut telah di karuniai 3 (tiga) orang anak bernama ALIEF YUWASTIKA FIRMANDICKY, BINTANG YUWASTIKA DWI MANDICKY dan CENDIKIA YUWASTIKA TRI MANDICKY;
- Bahwa anak pertama Pemohon bernama ALIEF YUWASTIKA FIRMAN DICKY lahir di Salatiga tanggal 2 Agustus 2002 dan kelahiran anak Pemohon tersebut telah di catatkan di kantor Catatan Sipil Kota Salatiga;
- Bahwa setahu saksi Pemohon berkeinginan untuk merubah nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran anaknya yang pertama bernama ALIEF YUWASTIKA FIRMANDICKY semula tertulis SADONO BUDHI YUWONO dirubah menjadi SADONO BUDI YUWONO;
- Bahwa setahu saksi nama Pemohon yang sebenarnya adalah SADONO BUDI YUWONO;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon bernama ALIEF YUWASTIKA FIRMANDICKY adalah agar anak pertama Pemohon tersebut bisa mengajukan permohonan untuk pembuatan KTP karena usianya sudah 17 (tujuh belas) tahun serta untuk menyesuaikan dengan dokumen Pemohon lainnya agar tidak terjadi permasalahan dikemudian hari;

Hal : 4 dari 8 Hal, Penetapan No.133/Pdt.P/2019/PN Slt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon Penetapan atas Permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara Persidangan dianggap pula telah termuat didalam Penetapan ini ;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dari surat – surat yang terdapat dalam berkas perkara, dapat disimpulkan telah dipenuhi syarat – syarat penyidangan perkara ini sebagaimana mestinya menurut ketentuan hukum yang berlaku ;

- Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon ini adalah untuk merubah nama Pemohon yang tertulis di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1064/2002 atas nama anak Pemohon ALIEF YUWASTIKA FIRMANDICKY, yang di keluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga tanggal 4 Juli 2017 semula tertulis SADONO BUDHI YUWONO dirubah menjadi SADONO BUDI YUWONO dengan tujuan agar anak Pemohon ALIEF YUWASTIKA FIRMANDICKY bisa mengajukan permohonan untuk pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) karena pertanggal 2 Agustus 2019 sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun serta untuk menyesuaikan dengan dokumen Pemohon lainnya agar tidak terjadi permasalahan dikemudian hari;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk, bukti surat tertanda P-2 berupa Kartu Keluarga diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Joko Tingkir Nomor 5, Rt.03, Rw.08, Dusun Ngepos, Kelurahan Tingkir Tengah, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga, sehingga berdasarkan pasal 52 ayat (1) Undang - undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan maka Pemohon dapat dan tidak bertentangan dengan hukum apabila mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Salatiga;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Permohonan Pemohon angka 1 apabila dikaitkan dengan bukti P-3, P-4, dan P-5 yang saling bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan maka diperoleh fakta bahwa pada tanggal 4 Januari 2002, Pemohon telah menikah dengan seorang

*Hal : 5 dari 8 Hal, Penetapan No.133/Pdt.P/2019/PN Slt.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan bernama DEWI PRAWASTI, S.Pd dan dari pernikahan tersebut telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak bernama ALIEF YUWASTIKA FIRMAN DICKY, BINTANG YUWASTIKA DWI MANDICKY dan CENDIKIA YUWASTIKA TRI MANDICKY;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil permohonan Pemohon apabila dikaitkan dengan bukti P-5 diketahui bahwa kelahiran anak pertama Pemohon bernama ALIEF YUWASTIKA FIRMAN DICKY tersebut telah dicatatkan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga sebagaimana tertulis di dalam bukti P-5;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil permohonan Pemohon yang saling bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan diketahui bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk merubah nama Pemohon yang tertulis di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1064/2002 atas nama anak Pemohon ALIEF YUWASTIKA FIRMANDICKY, yang di keluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga tanggal 4 Juli 2017 semula tertulis SADONO BUDHI YUWONO dirubah menjadi SADONO BUDI YUWONO;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk, bukti surat P-3 berupa Kartu Keluarga, diketahui bahwa nama Pemohon adalah SADONO BUDI YUWONO, sedangkan di dalam bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Nikah dan bukti surat P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran diketahui nama Pemohon tertulis SADONO BUDHI YUWONO;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil permohonan Pemohon yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, bahwa saat ini Pemohon ingin mengurus pembuatan KTP anak pertama Pemohon bernama ALIEF YUWASTIKA FIRMANDICKY yang pertanggal 2 Agustus 2019 sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun namun terkendala dengan perbedaan nama Pemohon di dalam dokumen-dokumen yang ada;

Menimbang, bahwa menurut kepentingan perkembangan hukum dimasa yang akan datang maka Penggantian nama tersebut akan sangat penting dan berguna bagi Pemohon tersebut supaya tidak menimbulkan kesulitan dikemudian hari;

Menimbang, bahwa untuk dapat merubah nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1064/2002 atas nama anak Pemohon ALIEF YUWASTIKA FIRMANDICKY, yang di keluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga tanggal 4 Juli 2017 semula tertulis SADONO BUDHI YUWONO dirubah menjadi SADONO BUDI

*Hal : 6 dari 8 Hal, Penetapan No.133/Pdt.P/2019/PN Slt.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUWONO (diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri di tempat Pemohon, seperti yang telah ditentukan dalam pasal 52 ayat (1) Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan sebagaimana telah dirubah menjadi Undang – undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa perubahan nama sebagaimana tersebut diatas ternyata tidak bertentangan dengan Undang-undang dan Permohonan Pemohon itu juga telah diperkuat dengan bukti-bukti surat dan juga saksi-saksi maka Pengadilan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, berpendapat bahwa permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait bukti surat P-2, oleh karena tidak kaitannya dengan pembuktian perkara ini maka beralasan hukum terhadap bukti tersebut untuk di kesampingkan;

Menimbang, bahwa sesuai petitum permohonan Pemohon angka 3 oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonan maka beralasan hukum apabila petitum permohonan Pemohon angka 3 juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon harus pula dibebani membayar biaya perkara ini;

Mengingat pasal – Pasal dari Undang – undang Nomor : 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diperbarui menjadi Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi kependudukan dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan:

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama pada Akte Kelahiran No.AL. 683.0077213 yang di keluarkan oleh Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Salatiga tersebut dari Sadono Budhi Yuwono menjadi Sadono Budi Yuwono;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menyampaikan kepada Kantor Dinas Catatan Sipil Dan Kependudukan Kota Salatiga agar Perbaikan nama ini di Catatan Dalam Register yang di sediakan untuk itu dan mencantumkannya pinggiran sebagaimana tersebut dalam Akte Kelahiran No.AL. 683.0077213 yang di keluarkan oleh Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Salatiga tersebut dari Sadono Budhi Yuwono menjadi Sadono Budi Yuwono setelah salinan Penetapan ditunjukkan;

*Hal : 7 dari 8 Hal, Penetapan No.133/Pdt.P/2019/PN Slt.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp201.000,00( dua ratus satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Senin, tanggal 16 September 2019 oleh **YESI AKHISTA,S.H.**, sebagai Hakim yang memeriksa perkara ini, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **YUDHA ISTIKA PAMIKATSIH K, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Pemohon.

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

t.t.d

t.t.d

**YUDHA ISTIKA PAMIKATSIH K,S.H.**

**YESI AKHISTA,S.H.**

Biaya-biayanya :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000.-
- Biaya Proses : Rp. 50.000.-
- Panggilan : Rp. 75.000,-
- PNPB Panggilan : Rp. 10.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-
- Sumpah : Rp. 20.000,-

Jumlah..... Rp..201.000,00( dua ratus satu ribu rupiah )

*Hal : 8 dari 8 Hal, Penetapan No.133/Pdt.P/2019/PN Slt.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)